



PUTUSAN

Nomor : 335/Pid.Sus/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MOCHAMMAD ROMLI Als ROMLI Bin M. SODIQ ;**
Tempat Lahir : Sidoarjo ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 14 September 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Taman RT.01 RW.01 Desa Taman Kec. Taman Kab. Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 335/Pen.Pid.Sus/2018/PN Krs tanggal 09 Oktober 2018 yang menunjuk **ANDRI PRAYOGI, SH** Advokad yang tergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo yang berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan Jalan Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan Kabupaten Probolinggo untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **MOCHAMMAD ROMLI Als ROMLI Bin M. SODIQ ;**

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MOCHAMMAD ROMLI Als ROMLI Bin M. SODIQ** beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD ROMLI al. ROMI bin M. SODIQ** bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU-SABU MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan, pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO type R512 warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara** ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type Yupiter Z warna hitam emas No. Pol : S-6544-VL, **dikembalikan kepada terdakwa** ;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD ROMLI al. ROMI bin M. SODIQ pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 23.00 WIB atau eetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 di depan Indomaret masuk Ds. Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan / mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu dari RONI serta mengantarkan kepada pembeli sebanyak 2 (dua) kali dan telah diberikan upah melalui transfer ke rekening terdakwa (barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri) selanjutnya uangnya tersebut dibagi berdua ;

Hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa bersama BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR setelah mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari RONI dan akan mengantarkan kepada pembeli ditangkap oleh Petugas Polres Probolinggo yaitu saksi YULIAN ADITYA, saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi ILHAM EKO BAKHTIAR dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO type R512 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type Yupiter Z warna hitam emas No. Pol : S-6544-VL sedangkan pada BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Uang tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) kertas pembungkus, 1 (satu) sobekan lakban untuk pembungkus dan 1 (satu) buah HP Merk Blackbeny type Gemini warna putih ;

Bahwa berat barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih 12,03 (dua belas koma nol tiga) gram yang ditimbang dengan plastik oembunskusnva di Peeadaian Cabane Palarakan : 6531/2018/NNF : berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 18 ml an. MOCHAMMAD ROMLI al. ROMI bin M. SODIQ adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6942/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : - 6529/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; - 6530/2018/NNF : berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 18 ml an. BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Barang bukti HP milik terdakwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.Lab : 6946/FKF/2018 tanggal 30 Juli 2018, terhadap barang bukti nomor ; - 0777/2018/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model R821 warna hitam dengan No. IMEI 355135040940614 adalah benar tidak ditemukan data pada Mobile phone memory yang dikarenakan HARDWARE FAILURE ; - 0778/2018/NNF : berupa 1 (satu) unit Simcard Indosat dengan S/N 62016000228238864 adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan data pada simcard memory yang berupa 1 Inbox text messages.

Bahwa barang bukti HP milik BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.Lab : 6945/FKF/2018 tanggal 16 Agustus 2018, terhadap barang bukti nomor ; -0775/2018/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Blackberry model 9220 warna putih No. IMEI 358208053742034 adalah benar ditemukan data pada Mobile phone memory yang berupa 25 inbox text messages dan 19 text messages ; -0776/2018/NNF : berupa 1 (satu) unit Simcard Telkomsel dengan S/N 6210085925033142 adalah benar ditemukan data pada simcard memory yang berupa 130 contacts. Yang diantaranya berisi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan RONI maupun dengan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MOCH. NUR HIDAYAT

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MOCHAMMAD ROMLI al ROMI bin M. SODIQ yang beralamat di Dsn. Taman Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Taman Kec. Taman Kab. Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 23.00 WIB di depan Indomaret masuk Ds. Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MOCHAMMAD ROMLI al ROMI bin M. SODIQ yaitu awalnya adanya informasi dari masyarakat jika BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR sering melakukan transaksi jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penyergaman terhadap BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 23.00 WIB di depan Indomaret masuk Ds. Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Uang tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) kertas pembungkus, 1 (satu) sobekan lakban untuk pembungkus dan 1 (satu) buah HP Merk Blackberry type Gemini warna putih serta pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap MOCHAMMAD ROMLI al ROMI bin M. SODIQ yang pada saat itu bersama dengan BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap MOCHAMMAD ROMLI al ROMI bin M. SODIQ ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kartu ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO type R512 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type Yupiter Z warna hitam emas No. Pol S-6544-VL ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ILHAM EKO BAKHTIAR

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MOCHAMMAD ROMLI al ROMI bin M. SODIQ yang beralamat di Dsn. Taman Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Taman Kec. Taman Kab. Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 23.00 WIB di depan Indomaret masuk Ds. Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MOCHAMMAD ROMLI al ROMI bin M. SODIQ yaitu awalnya adanya informasi dari masyarakat jika BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penyergaman terhadap BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 23.00 WIB di depan Indomaret masuk Ds. Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Uang tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) kertas pembungkus, 1 (satu) sobekan lakban untuk pembungkus dan 1 (satu) buah HP Merk Blackberry type Gemini warna putih serta pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap MOCHAMMAD ROMLI al ROMI bin M. SODIQ yang pada saat itu bersama dengan BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap MOCHAMMAD ROMLI al ROMI bin M. SODIQ ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO type R512 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type Yupiter Z warna hitam emas No. Pol S-6544-VL ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 23.00 WIB di depan Indomaret masuk Ds. Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo karena menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa benar saksi dilakukan penangkapan saat bersama dengan MOCHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMLI al ROMI Bin (alm) M. SODIQ yang beralamat di Dsn. Taman Rt. 01 Rw. 01 Ds. Taman Kec. Taman Kab. Sidoarjo.

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Uang tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) kertas pembungkus, 1 (satu) sobekan lakban untuk pembungkus dan 1 (satu) buah HP Merk Blackberry type Gemini warna putih.
- Bahwa benar 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya yang didapatkan dari RONI yang beralamat di Lamongan (saat ini menjalani masa tahanan kasus Narkoba di Lapas Porong) untuk diantarkan kepada pembeli.
- Bahwa benar saksi BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR bersama MOCHAMMAD ROMLI al ROMI Bin (alm) M. SODIQ mendapatkan / mengambil barang Narkotika jenis sabu-sabu dari RONI serta mengantarkan kepada pembeli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 1.Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu DI DAERAH Surabaya Pasar Kembang dan diantarkan serta diletakkan di depan Gapura arah putar balik dekat Markas Yon Zipur 10 Pasuruan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO type R512 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type Yupiter Z warna hitam emas No. Pol S- 6544-VL.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Uang tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) kertas pembungkus, 1 (satu) sobekan lakban untuk pembungkus dan 1 (satu) buah HP Merk Blackberry type Gemini warna putih.
- Bahwa terdakwa bersama BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR mendapatkan / mengambil barang Narkotika jenis sabu-sabu serta mengantarkan kepada pembeli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 1.Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Surabaya Pasar Kembang kemudian diantarkan serta diletakkan di depan Gapura arah putar balik dekat Markas Yon Zipur 10 Pasuruan; 2.Pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Terminal Pasuruan dengan rincian 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu diantarkan ke Pasuruan dan 1 (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) poket Narkotika jenis sabu-sabu diantarkan ke Probolinggo; 3. Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah diranjau dan diletakkan di Gapura dekat Pom bensin dekat Markas Brimob Medaeng Sidoarjo selanjutnya 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu diantarkan ke Pasuruan dekat Yon Zipur sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu diantarkan ke Probolinggo tepatnya di Indomaret masuk Ds. Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO type R512 warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type Yupiter Z warna hitam emas No. Pol : S-6544-VL ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO type R512 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type Yupiter Z warna hitam emas No. Pol S- 6544-VL.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Uang tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) kertas pembungkus, 1 (satu) sobekan lakban untuk pembungkus dan 1 (satu) buah HP Merk Blackberry type Gemini warna putih.
- Bahwa terdakwa bersama BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR mendapatkan / mengambil barang Narkotika jenis sabu-sabu serta mengantarkan kepada pembeli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 1. Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Surabaya Pasar Kembang kemudian diantarkan serta diletakkan di depan Gapura arah putar balik dekat Markas Yon Zipur 10 Pasuruan; 2. Pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Terminal Pasuruan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu diantarkan ke Pasuruan dan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu diantarkan ke Probolinggo; 3. Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah diranjau dan diletakkan di Gapura dekat Pom bensin dekat Markas Brimob Medaeng Sidoarjo selanjutnya 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu diantarkan ke Pasuruan dekat Yon Zipur sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu diantarkan ke Probolinggo tepatnya di Indomaret masuk Ds. Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum; dan
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **MOCHAMMAD ROMLI Als ROMLI Bin M. SODIQ** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ketika terdakwa bersama BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR setelah mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari RONI dan akan mengantarkan kepada pembeli ditangkap oleh Petugas Polres Probolinggo yaitu saksi YULIAN ADITYA, saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi ILHAM EKO BAKHTIAR dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO type R512 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type Yupiter Z warna hitam emas No. Pol : S-6544-VL sedangkan pada BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Uang tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) kertas pembungkus, 1 (satu) sobekan lakban untuk pembungkus dan 1 (satu) buah HP Merk Blackbeny type Gemini warna putih;

Bahwa berat barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih 12,03 (dua belas koma nol tiga) gram yang ditimbang dengan plastik oembunskusnva di Peeadaian Cabane Pairakan : 6531/2018/NNF : berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 18 ml an. MOCHAMMAD ROMLI al. ROMI bin M. SODIQ adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6942/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : - 6529/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; - 6530/2018/NNF : berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 18 ml an. BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Barang bukti HP milik terdakwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.Lab : 6946/FKF/2018 tanggal 30 Juli 2018, terhadap barang bukti nomor ; - 0777/2018/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model R821 warna hitam dengan No. IMEI 355135040940614 adalah benar tidak ditemukan data pada Mobile phone memory yang dikarenakan HARDWARE FAILURE ; - 0778/2018/NNF : berupa 1 (satu) unit Simcard Indosat dengan S/N 62016000228238864 adalah benar ditemukan data pada simcard memory yang berupa 1 Inbox text masages.

Bahwa barang bukti HP milik BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.Lab : 6945/FKF/2018 tanggal 16 Agustus 2018, terhadap barang bukti nomor ; -0775/2018/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Blackberry model 9220 warna putih No. IMEI 358208053742034 adalah benar ditemukan data pada Mobile phone memory yang berupa 25 inbox text massages dan 19 text massages ; -0776/2018/NNF : berupa 1 (satu) unit Simcard Telkomsel dengan S/N 6210085925033142 adalah benar ditemukan data pada simcard memory yang berupa 130 contacts. Yang diantaranya berisi transaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan RONI maupun dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa sub unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram juga bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ketika terdakwa bersama BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR setelah mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari RONI dan akan mengantarkan kepada pembeli ditangkap oleh Petugas Polres Probolinggo yaitu saksi YULIAN ADITYA, saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi ILHAM EKO BAKHTIAR dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO type R512 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type Yupiter Z warna hitam emas No. Pol : S-6544-VL sedangkan pada BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Uang tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) kertas pembungkus, 1 (satu) sobekan lakban untuk pembungkus dan 1 (satu) buah HP Merk Blackbeny type Gemini warna putih;

Bahwa berat barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih 12,03 (dua belas koma nol tiga) gram yang ditimbang dengan plastik oembunskusnva di Peeadaian Cabane Paarakan : 6531/2018/NNF : berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 18 ml an. MOCHAMMAD ROMLI al. ROMI bin M. SODIQ adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6942/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : - 6529/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; - 6530/2018/NNF : berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 18 ml an. BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Barang bukti HP milik terdakwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.Lab : 6946/FKF/2018 tanggal 30 Juli 2018, terhadap barang bukti nomor ; - 0777/2018/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model R821



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan No. IMEI 355135040940614 adalah benar tidak ditemukan data pada Mobile phone memory yang dikarenakan HARDWARE FAILURE ; - 0778/2018/NNF : berupa 1 (satu) unit Simcard Indosat dengan S/N 62016000228238864 adalah benar ditemukan data pada simcard memory yang berupa 1 Inbox text messages.

Bahwa barang bukti HP milik BAKTI APRIANTO al BAKTI bin SUBAKIR sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.Lab : 6945/FKF/2018 tanggal 16 Agustus 2018, terhadap barang bukti nomor ; -0775/2018/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Blackberry model 9220 warna putih No. IMEI 358208053742034 adalah benar ditemukan data pada Mobile phone memory yang berupa 25 inbox text messages dan 19 text messages ; -0776/2018/NNF : berupa 1 (satu) unit Simcard Telkomsel dengan S/N 6210085925033142 adalah benar ditemukan data pada simcard memory yang berupa 130 contacts. Yang diantaranya berisi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan RONI maupun dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD ROMLI Als ROMLI Bin M. SODIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO type R512 warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara** ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type Yupiter Z warna hitam emas No. Pol : S-6544-VL, **dikembalikan kepada terdakwa** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 30 OKTOBER 2018 oleh kami : MOH. SUTARWADI, SH selaku Hakim Ketua, YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABU HERIYOTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RETNO ESTUNINGSIH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH)

(MOH. SUTARWADI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(ABU HERIYOTO, SH)